EVALUASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

Gading Esva Habib
NPP. 33.0134
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: gadingesvahabib@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr Meliesta Hapri Tarigan AP, M.Si,
Email: hapritarigan@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap)*: This research is motivated by the striking discrepancy between the digital awards received by Payakumbuh City and the empirical reality found within its Open Data portal. The portal currently faces significant systemic challenges, including minimal participation from Regional Apparatus Organizations (OPD), the prevalence of outdated information, and persistent data inconsistencies. These issues effectively hinder the transformation of local data governance from mere administrative compliance into a truly transparent, reliable, and functional ecosystem that is necessary for evidence-based policy. Furthermore, this gap suggests a deeper misalignment between technological adoption and the actual utility of data in supporting regional development goals.* ***Purpose:*** *This study aims to evaluate and analyze the implementation of the "One Data Indonesia" (Satu Data Indonesia - SDI) policy in Payakumbuh City using William N. Dunn's policy evaluation framework.* ***Method:*** *This study employs a qualitative descriptive approach, with data collection conducted through field observations, in-depth interviews with key stakeholders, and a study of the Mayor's Regulation (Perwako) Number 2 of 2022.* ***Result:*** *The findings indicate that the implementation of the SDI policy in Payakumbuh City is currently neither effective nor efficient, as digital fragmentation and portal stagnation occur due to human resource limitations and budget constraints, coupled with low internalization of data governance in bureaucratic routines and the absence of a centralized data-sharing culture among departments.* ***Conclusion:*** *This research concludes that the implementation of the One Data Indonesia policy in Payakumbuh City is not yet optimal, necessitating strengthened leadership and infrastructure integration through the implementation of Application Programming Interface (API)-based automation and the enforcement of mandatory Standard Operating Procedures (SOPs) to foster an efficient, integrated, and transparent data ecosystem. Such strategic interventions are essential to bridge the current gap in bureaucratic performance and ensure that data-driven decision-making becomes the cornerstone of the city's future progress, ultimately enabling the government to fully leverage its digital infrastructure to provide more accountable and impactful public services.*

Keywords*: Digital Fragmentation; Evaluation Policy; One Data Indonesia; Payakumbuh City; Portal Open Data.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan (*discrepancy*) antara penghargaan digital yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh dengan realitas empiris pada portal *Open Data* yang dikelola, di mana portal tersebut menghadapi tantangan serius berupa minimnya partisipasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), informasi yang tidak mutakhir, serta inkonsistensi data yang menghambat transformasi tata kelola data lokal menjadi ekosistem transparan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi kebijakan "Satu Data Indonesia" (SDI) di Kota Payakumbuh menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan *stakeholder* kunci, serta studi dokumen terhadap Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 2 Tahun 2022. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SDI di Kota Payakumbuh saat ini belum berjalan efektif maupun efisien, di mana fragmentasi digital dan stagnasi portal terjadi akibat keterbatasan sumber daya manusia dan kendala anggaran, serta rendahnya internalisasi tata kelola data dalam rutinitas birokrasi maupun budaya berbagi data antardepartemen. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Payakumbuh belum optimal sehingga memerlukan penguatan kepemimpinan dan integrasi infrastruktur melalui penerapan otomatisasi berbasis *Application Programming Interface* (API) serta penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara wajib untuk menciptakan ekosistem data yang efisien dan transparan.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan; Fragmentasi Digital; Kota Payakumbuh; Portal *Open Data*; Satu Data Indonesia.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia modern saat ini sangat bergantung pada teknologi karena menawarkan berbagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperluas akses informasi global, meningkatkan efisiensi kerja, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta mempercepat komunikasi dan penyelesaian tugas (Martono, 2017). Manusia sejatinya merupakan aktor utama sekaligus kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan global yang intensitasnya terus meningkat seiring dinamika zaman. Salah satu strategi krusial untuk bertahan di era kompetitif ini adalah dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Di era Society 5.0, teknologi bukan lagi sekadar aspek minor dalam perkembangan peradaban, melainkan telah bergeser menjadi aspek prioritas yang berfungsi sebagai tumpuan pergerakan manusia di masa depan. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia berkomitmen menggandeng teknologi sebagai instrumen untuk mendekatkan diri dan meningkatkan responsivitas terhadap publik. Komitmen ini dibuktikan secara legal melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu pilar teknologi yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah data. Pemerintahan berbasis data (data-driven governance) terbukti mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik karena setiap proses pengambilan keputusan didasarkan pada bukti nyata (evidence-based), bukan atas dasar asumsi semata (World Bank Group, 2021). Oleh karena itu, data merupakan aset strategis yang tidak terpisahkan dari seluruh siklus pemerintahan, mulai dari tahap

pengorganisasian, pelaksanaan, hingga proses evaluasi dan pengawasan.

Dinamika pemerintahan mengharuskan akselerasi dan ketanggapan aparat penegak kebijakan dalam menyelesaikan berbagai kompleksitas permasalahan masyarakat. Untuk menyusun suatu kebijakan yang akurat, tepat sasaran, dan sesuai skala prioritas, pemerintah wajib menggunakan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*) merupakan proses pemanfaatan informasi berkualitas tinggi secara sistematis melalui metode penelitian yang ketat guna menginformasikan setiap keputusan strategis pemerintah (Bipartisan Policy Center, 2019). Argumen ini menegaskan bahwa data merupakan unsur esensial yang absolut. Tanpa tata kelola data yang efektif dan akurat, pemerintah tidak akan mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Pentingnya inisiatif tata kelola data di sektor publik telah menjadi perhatian global. Penelitian (Attard et al,2015) serta (Zuiderwijk dan Janssen,2014) dalam *Government Information Quarterly* menegaskan bahwa inisiatif *Open Government Data* bukan sekadar tren teknologi, melainkan fondasi vital bagi transparansi dan efisiensi birokrasi modern. Namun, transisi menuju ekosistem data yang terbuka tidaklah sederhana. (Klievink et al,2017) menyoroti bahwa ketidakpastian organisasi dan tingkat kesiapan birokrasi menjadi determinan utama dalam adopsi *big data* di sektor publik. Lebih lanjut, keberhasilan tata kelola data sangat bergantung pada kualitas data itu sendiri serta determinan berbagi data (*data sharing*) antar-instansi, sebagaimana diulas oleh (Sayogo dan Pardo,2013) serta (Vetrò et al,2016). Tantangan universal yang ditemukan dalam studi-studi tersebut—seperti fragmentasi, inkonsistensi kualitas, dan ego kelembagaan—menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Kota Payakumbuh dalam implementasi Satu Data Indonesia (SDI) merupakan isu strategis yang juga dialami oleh pemerintah daerah di berbagai belahan dunia

Namun pada realitasnya, pengelolaan data sektoral di Indonesia secara umum masih belum optimal. Kendala klasik yang sering dihadapi daerah antara lain adalah data yang belum memenuhi standar baku, serta ketidakseragaman variabel dan format data antarinstansi atau dinas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membutuhkan sebuah portal data terpadu yang berfungsi sebagai etalase tunggal (*single source of truth*) data daerah. Portal ini sangat penting untuk mengonsolidasikan data yang sebelumnya terfragmentasi, sekaligus mengeliminasi duplikasi dan inkonsistensi. Salah satu hambatan struktural dalam birokrasi adalah ketiadaan data yang dapat diandalkan; semua instansi dapat melakukan klaim keberhasilan, namun tidak ada satu pun sumber data baku yang disepakati bersama (Kasali, 2020).

Sebagai resolusi atas sengkarut tata kelola data tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Regulasi ini hadir untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjamin kemudahan akses bagi instansi pemerintah maupun publik. Kebijakan SDI mencakup integrasi data statistik, data administratif, data geospasial, data referensi, dan master data yang diselenggarakan secara akuntabel. Transformasi tata kelola data yang ingin dicapai melalui regulasi ini ditujukan untuk mengubah *status quo* tata kelola data saat ini yang cenderung terisolasi menuju kondisi ideal di masa depan yang mengedepankan keterpaduan dan pemanfaatan data besar (*big data*). Kendati demikian, regulasi perbaikan data di tingkat pusat ini tidak akan berjalan optimal apabila pemerintah daerah selaku eksekutor langsung di lapangan tidak memberikan respons kebijakan yang selaras.

Menindaklanjuti amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Komitmen ini membuahkan hasil signifikan, di mana pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih penghargaan bergengsi *Digital Government Award* dalam ajang SPBE Summit 2024 sebagai

salah satu provinsi dengan Indeks SPBE terbaik di Indonesia.

Keberhasilan di tingkat provinsi ini secara formal linear dengan capaian prestasi di tingkat kota dan kabupatennya, salah satunya Kota Payakumbuh. Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan komitmen transformasi digital yang kuat, terbukti dengan diraihnya Peringkat Terbaik II tingkat nasional untuk kategori Kota di wilayah Sumatera pada penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2022, Kota Payakumbuh juga menjadi satu-satunya perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat yang meraih penghargaan dalam ajang *Indonesia Development Forum* (IDF) 2022 atas keberhasilan pemanfaatan platform *BigBox* untuk penyediaan infrastruktur pengolahan data bervolume besar secara terpusat demi mendukung implementasi Satu Data Indonesia.

Secara teoretis, apresiasi terhadap tata kelola proses yang baik semestinya menghasilkan produk luaran (*output*) yang berkualitas tinggi pula. Keberhasilan "dapur pacu" pengolahan data Pemerintah Kota Payakumbuh yang diakui oleh lembaga nasional seharusnya berbanding lurus dengan kualitas fungsi fungsional portal Satu Data yang disajikan kepada publik. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Payakumbuh selaku walidata daerah sebenarnya telah menyediakan portal *Open Data* resmi melalui situs resmi pemerintah kota. Namun, berdasarkan observasi langsung pada portal tersebut, ditemukan *gap* (kesenjangan) yang sangat lebar antara prestasi formal yang diraih dengan realitas pemanfaatan fungsional portal oleh masyarakat dan instansi. Portal *Open Data* Kota Payakumbuh sejauh ini belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip utama SDI seperti standar data, metadata, interoperabilitas, dan keterbukaan data.

Kesenjangan riil (*research gap*) tersebut diindikasikan oleh beberapa fenomena mendasar di lapangan, antara lain:

1. Minimnya Partisipasi OPD dan Fragmentasi Data: Hingga tahun 2024, baru terdapat 7 (tujuh) instansi/dinas yang mengirimkan data ke portal *Open Data* Kota Payakumbuh, dari total 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Dari 7 dinas tersebut, jumlah dataset yang diunggah pun sangat minim; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi yang paling aktif namun hanya dengan 2 (dua) dataset, sedangkan Dinas Kesehatan, Diskominfo, dan Dinas Pendidikan masing-masing hanya mengunggah 1 (satu) dataset. Bahkan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Inspektorat tercatat sama sekali belum mengunggah dataset apa pun ke dalam portal.
2. Stagnasi dan Ketidakmutakhiran Data (*Outdated Data*): Dataset yang tersedia di portal tidak diperbarui secara berkala. Salah satu contoh konkretnya adalah dataset "Penilaian Risiko Kesehatan" dari Dinas Kesehatan yang terakhir kali diperbarui pada tahun 2022. Hambatan ini terjadi akibat sistem pengelolaan data yang masih terjebak dalam pola *data silo* (terisolasi) di internal dinas tanpa adanya koneksi otomatis ke pusat data daerah, sehingga proses sinkronisasi dari dinas teknis ke Diskominfo selaku walidata masih bersifat manual-periodik dan memicu jeda waktu (*time lag*) yang panjang.
3. Inkonsistensi Data Antar-Instansi: Berdasarkan studi sekunder mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Payakumbuh, ditemukan adanya disonansi (perbedaan) data ketercapaian persentase RTH publik yang diproduksi oleh 3 (tiga) instansi berbeda dalam dokumen tingkat kota. Perhitungan riil di lapangan menunjukkan angka 3,15%, namun data yang dipublikasikan instansi sektoral berbeda-beda (Muchlis & Al Faraby, 2025). Fenomena ini mencederai prinsip utama Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengenai satu standar data, sekaligus mengindikasikan masih kuatnya ego sektoral dan lemahnya koordinasi forum satu data di daerah.
4. Rendahnya Transparansi Publik: Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh gagal masuk

dalam daftar 29 Badan Publik dengan predikat "Informatif" (Komisi Informasi Sumatera Barat, 2024). Hal ini merefleksikan adanya hambatan mendasar dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya pada kesiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyajikan data secara proaktif bagi perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Dalam perspektif teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn, fenomena di atas menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian pada dimensi efektivitas (*effectiveness*), di mana implementasi kebijakan di lapangan belum mampu mencapai hasil riil yang linear dengan tujuan ideal objektif dari kebijakan tersebut, yakni mendorong keterbukaan, akurasi, dan transparansi data demi perumusan kebijakan yang berbasis data.

Meskipun terdapat studi terdahulu yang mengulas topik serupa, seperti penelitian Daruna Eka Nugraha (2025) mengenai "Evaluasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu", karakteristik kelembagaan, kapasitas fiskal, dan dinamika birokrasi yang berbeda di setiap daerah membuat hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan secara konteksual untuk wilayah lain. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus secara spesifik pada lokus Kota Payakumbuh untuk mengisi celah studi komparatif dan memberikan analisis mendalam mengenai performa daerah yang secara administratif sarat prestasi digital namun secara fungsional masih menghadapi stagnasi portal.

Sebagai landasan operasional di tingkat lokal, Pemerintah Kota Payakumbuh sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Untuk mengukur sejauh mana regulasi ini mampu mentransformasikan tata kelola data dari sekadar pemenuhan standar administratif-formal menjadi sebuah ekosistem data yang fungsional dan akuntabel bagi masyarakat, maka evaluasi yang menyeluruh dan ilmiah sangat krusial untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Payakumbuh”.**

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada adanya kendala teknis dalam pengelolaan data daerah, melainkan didasarkan pada kesenjangan konseptual (*conceptual gap*) yang memperlihatkan anomali ekstrem antara banjir penghargaan digital formal dengan stagnasi fungsional di lapangan. Secara konseptual-teoretis, keberhasilan suatu daerah dalam membangun fondasi tata kelola digital terpusat (*big data*) dan meraih apresiasi tinggi di tingkat nasional semestinya menghasilkan luaran (*output*) pelayanan publik yang sebanding dan linear. Pemerintah Kota Payakumbuh secara formal memiliki rekam jejak prestasi yang sangat kokoh, terbukti dengan raihan Peringkat Terbaik II Nasional Kategori Kota di Wilayah Sumatera pada Penghargaan TP2DD 2024, serta menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menerima penghargaan *Indonesia Development Forum* (IDF) 2022 dari Bappenas atas kesuksesan integrasi infrastruktur data melalui platform *BigBox*. Namun, kontradiksi muncul ketika infrastruktur dan "dapur pacu" pengolahan data tersebut dihadapkan pada realitas fungsionalnya kepada publik. Portal resmi https://data.payakumbuhkota.go.id justru mengalami stagnasi akut, sulit dinavigasi, tidak memenuhi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), dan gagal membawa Kota Payakumbuh masuk dalam daftar 29 Badan Publik berpredikat "Informatif" pada Monev Komisi Informasi Sumatera Barat. Dalam kacamata Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn, fenomena ini merefleksikan terjadinya ketidaksesuaian pada dimensi efektivitas (*effectiveness*), di mana pemenuhan kriteria administratif-formal di atas kertas belum mampu ditransformasikan menjadi ekosistem data yang transparan, proaktif, dan bernilai guna bagi perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kesenjangan konseptual tersebut dipertegas oleh kesenjangan empiris (*empirical gap*) di lapangan yang menunjukkan bahwa transisi tata kelola data konvensional menuju kondisi ideal yang diamanatkan oleh Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 masih membentur kultur birokrasi lokal yang sarat hambatan sistemik. Realitas empiris ini ditandai oleh sangat rendahnya partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana dari total 31 OPD di Kota Payakumbuh, baru 7 dinas yang mengirimkan dataset ke portal *Open Data*. Dari jumlah yang sangat minim tersebut, mayoritas instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Inspektorat tercatat sama sekali belum mengunggah data, sementara dinas lainnya hanya mengunggah satu hingga dua dataset. Selain fragmentasi data, terjadi stagnasi akibat ketidakmutakhiran data (*outdated data*) karena dataset yang disajikan tidak diperbarui secara berkala, seperti data "Penilaian Risiko Kesehatan" dari Dinas Kesehatan yang dibiarkan mandeg tanpa pembaruan sejak tahun 2022. Hambatan operasional ini terjadi karena tata kelola data di lingkungan pemerintah kota masih terjebak dalam pola *data silo* (data terisolasi di internal dinas) dan proses sinkronisasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata daerah masih dilakukan secara manual-periodik akibat format data yang belum seragam. Dampak paling fatal dari lemahnya integrasi ini adalah munculnya disonansi dan inkonsistensi data antarinstansi, salah satunya ditunjukkan oleh studi sekunder Muchlis dan Al Faraby (2025) yang menemukan adanya perbedaan data persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang diproduksi secara berbeda oleh 3 (tiga) instansi sektoral dalam dokumen resmi tingkat kota yang sama, padahal perhitungan riil di lapangan hanya mencapai 3,15%. Fenomena disonansi ini secara nyata telah mencederai prinsip utama Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengenai "Satu Standar Data", sekaligus mengindikasikan bahwa ego sektoral yang kuat serta lemahnya koordinasi forum kolaborasi satu data di daerah merupakan hambatan struktural yang mendesak untuk dievaluasi melalui penelitian ini.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan **sekarang** karena tata kelola data sektoral di tingkat daerah telah berada pada fase kritis yang berpacu dengan laju produksi informasi birokrasi setiap harinya. Secara **keilmuan (urgensi teoretis)**, penelitian ini krusial untuk menguji relevansi Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn dalam mengurai fenomena *paradoks digitalisasi* di era *Society 5.0*, yaitu kondisi di mana sebuah daerah mengalami surplus penghargaan administratif di atas kertas, namun mengalami defisit efektivitas fungsi fungsional di lapangan. Guna mencapai tujuan penelitian yang pertama, yaitu mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan hasil evaluasi kebijakan secara riil, kajian teoretis ini harus dilakukan saat ini untuk membongkar sekat sosiologis-birokrasi dan ego sektoral yang kerap luput dari penilaian kuantitatif berbasis teknologi. Jika kajian ini **tidak dilakukan sekarang**, dunia akademik akan kehilangan momentum ilmiah untuk memahami anomali tata kelola pemerintahan berbasis data (*data-driven governance*) di tingkat lokal, dan literatur kebijakan publik akan terus terjebak pada generalisasi semu bahwa daerah yang berprestasi digital secara otomatis memiliki kualitas integrasi data yang baik.

Dari sudut pandang **penyelesaian masalah (*urgency over problem*)**, evaluasi terhadap Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tidak dapat ditunda lagi karena dampak buruk dari disonansi data lintas instansi sudah berimplikasi langsung pada penurunan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Fenomena nyata seperti perbedaan data persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik antar-instansi serta pembiaran dataset risiko kesehatan yang membeku sejak tahun 2022 merupakan bukti nyata terjadinya pembusukan informasi (*data decay*). Jika kondisi ini **tidak dicarikan solusinya sekarang**, maka dampak jangka panjangnya adalah terjadinya akumulasi malapraktik perencanaan pembangunan akibat penggunaan data yang kedaluwarsa dan tidak valid

(*garbage in, garbage out*). Akibatnya, program-program strategis daerah, intervensi anggaran, hingga penyusunan kebijakan publik oleh Pemerintah Kota Payakumbuh akan salah sasaran, mencederai hak keterbukaan informasi masyarakat, dan secara fundamental menurunkan tingkat kepercayaan (*trust*) publik terhadap validitas institusi pemerintah.

Secara **praktis bagi pengambil kebijakan (*urgency for policy makers*)**, penelitian ini mendesak dilakukan saat ini untuk merumuskan upaya strategis yang efektif dalam meningkatkan implementasi kebijakan ke depan, sesuai dengan tujuan penelitian yang kedua. Rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata daerah, untuk mengambil tindakan korektif guna menghentikan euforia penghargaan formalistik (seperti TP2DD dan IDF) yang selama ini menutup mata birokrasi dari kenyataan bahwa portal *Open Data* mereka mengalami fragmentasi akut dengan hanya 7 dari 31 OPD yang berpartisipasi. Jika rumusan strategi ini **tidak dilakukan sekarang**, Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus terjebak dalam zona nyaman administratif (*administrative compliance trap*) tanpa menyadari bahwa sistem tata kelola data mereka sedang menuju arah kelumpuhan fungsional. Upaya strategis seperti otomatisasi berbasis *Application Programming Interface* (API) dan penegakan SOP wajib (*mandatory SOP*) yang ditawarkan penelitian ini menjadi penentu penting agar investasi infrastruktur digital daerah yang berbiaya mahal tidak berakhir menjadi sekadar artefak teknologi yang sia-sia.

1.4. Penelitian Terdahulu

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) telah dikaji dari berbagai perspektif. Azizah dan Permana (2025) di Kota Padang menyoroti bahwa koordinasi antar-instansi, ego sektoral, dan keterbatasan kompetensi SDM menjadi hambatan utama integrasi data. Senada dengan itu, Mahmud et al. (2022) di Banten menekankan bahwa efisiensi sistem dan infrastruktur digital adalah penentu keberhasilan, di mana kebijakan sering terjebak dalam formalitas administratif. Febriansyah (2022) di Sumatera Selatan menambahkan bahwa struktur birokrasi dan disposisi pelaksana kebijakan sangat krusial dalam adopsi teknologi publik.

Lebih luas, Hidayat dan Saputra (2024) dalam studi di Gorontalo menekankan pentingnya literasi data dan partisipasi masyarakat agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan riil. Secara teknis, Pratama dan Yuliani (2021) di Surakarta menekankan bahwa fragmentasi data antar-OPD dapat diatasi melalui otomatisasi sistem berbasis *Application Programming Interface* (API) untuk mendukung perencanaan pembangunan. Terkait aspek manajerial, studi literatur ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan integrasi data sangat bergantung pada kepemimpinan strategis kepala daerah dalam mengorkestrasi perubahan budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan aspek teknis.

Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada lokus di Kota Payakumbuh dan penggunaan pisau analisis Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn. Berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung bersifat parsial, penelitian ini membedah anomali performa digital secara komprehensif, dengan penekanan pada dimensi efektivitas dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan data daerah.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan substantif dengan penelitian-penelitian terdahulu, yang sekaligus menjadi wujud kontribusi kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam ranah administrasi publik dan

tata kelola data. Fokus utama penelitian ini adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat lokal, dengan menempatkan tata kelola data sebagai instrumen strategis. Berbeda dengan penelitian terdahulu seperti Daruna Eka Nugraha (2025) yang meneliti implementasi SDI di Kota Bengkulu, Azizah dan Permana (2025) yang meneliti upaya koordinasi di Kota Padang, serta Mahmud et al. (2022) yang mengevaluasi kualitas layanan Satu Data di Provinsi Banten, penelitian ini sengaja mengontekstualisasikan analisisnya pada karakteristik unik tata kelola pemerintahan Kota Payakumbuh.

Meskipun Febriansyah (2022) telah meneliti implementasi kebijakan SDI di lingkup Provinsi Sumatera Selatan, studi tersebut berfokus pada model implementasi secara makro, sehingga belum mampu memotret dinamika mikro dan hambatan ekosistem data yang spesifik di tingkat pemerintah kota. Selain itu, penelitian lain yang mengambil lokus di Kota Payakumbuh umumnya memiliki fokus kebijakan yang berbeda, seperti pada sektor pendidikan atau pelayanan publik lainnya, sehingga terdapat kekosongan literatur formal mengenai evaluasi kebijakan SDI yang komprehensif di wilayah ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan pisau analisis Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn untuk membedah anomali performa digital di tingkat mikro, dengan memberikan penekanan pada dimensi efektivitas dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan data daerah.

Aspek kebaruan utama dalam penelitian ini terletak pada integrasi antara instrumen kebijakan lokal, kerangka analisis, dan karakteristik objek yang spesifik. Dari segi kebijakan, penelitian ini secara khusus mengevaluasi implementasi berbasis digital yang dipayungi oleh Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang belum pernah diuji efektivitasnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan analisis bersifat umum, penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi kebijakan komprehensif dengan pendekatan kualitatif untuk membedah sejauh mana regulasi lokal mampu menyelesaikan sengkarut data di tingkat pemerintah daerah, mulai dari aspek hulu birokrasi hingga hilir pemanfaatan portal data. Selain itu, karakteristik Kota Payakumbuh sebagai lokus memberikan kontribusi empiris baru mengenai bagaimana daerah dengan kapasitas kelembagaan mandiri mengadopsi prinsip *digital governance*. Penelitian ini tidak hanya menilai pemenuhan standar formal birokrasi, melainkan mendalami transformasi kebijakan menuju ekosistem data yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Payakumbuh" ini hadir untuk mengisi kesenjangan (*research gap*) dalam studi komparatif tata kelola data publik, sekaligus memberikan gambaran utuh mengenai keterkaitan antara regulasi, proses implementasi, dan kemanfaatan data bagi masyarakat umum.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi kebijakan "Satu Data Indonesia" di Kota Payakumbuh menggunakan kerangka kerja evaluasi kebijakan Dunn.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Payakumbuh. Landasan filosofis penelitian ini didasarkan pada paradigma post-positivisme yang memandang bahwa meskipun terdapat realitas objektif dalam tata kelola data publik, fenomena tersebut hanya dapat dipahami secara probabilistik karena adanya keterbatasan

manusiawi dan potensi bias birokrasi di lapangan. Pemilihan metode kualitatif deskriptif ini dinilai paling tepat karena proses evaluasi kebijakan memerlukan pemahaman kontekstual yang holistik untuk mengungkap dinamika interpersonal, pemahaman individu, serta aspek sosial-politik lokal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif melalui angka statistik. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data yang bertindak langsung sebagai perencana, pengumpul, penganalisis, sekaligus penafsir fenomena di lapangan. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria keahlian, keterlibatan regulasi, serta otoritas formal operasional dalam ekosistem data daerah. Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini mencakup Fungsional Statistisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh selaku perwakilan Wali Data, Kepala Bidang Litbang Bappeda Kota Payakumbuh selaku Koordinator Forum Satu Data, Fungsional Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Bappeda selaku Pengelola Data Geospasial, serta Analisis Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh selaku Pembina Data. Sementara itu, untuk melengkapi instrumen pengguna (*user*), ditetapkan 3 (tiga) orang akademisi sebagai informan pendukung guna mendapatkan perspektif eksternal yang objektif mengenai pemanfaatan riil data publik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi non-partisipan terhadap jalannya portal data birokrasi serta wawancara semi-terstruktur guna menggali kisah dan pengalaman mendalam para pelaksana kebijakan secara fleksibel namun tetap terarah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber tertulis resmi seperti Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, laporan kinerja instansi, serta dokumen publikasi media massa yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yang mengombinasikan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi guna memverifikasi silang derajat kepercayaan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan secara induktif dan interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan pengumpulan data lapangan, reduksi data (memilah dan memfokuskan data mentah), penyajian data (*data display* dalam bentuk narasi logis dan matriks), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Guna menjaga objektivitas dan ketelitian analisis pada volume data kualitatif yang besar, teknis kodifikasi (*coding*), kategorisasi, dan pemetaan hubungan antar-fenomena dibantu secara sistematis menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti. Dalam mengevaluasi implementasi kebijakan ini, studi mengadopsi kriteria evaluasi kebijakan komprehensif dari William N. Dunn (1981) yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan untuk mengukur sejauh mana kebijakan bertransformasi dari sekadar pemenuhan standar formal birokrasi menjadi ekosistem data yang inklusif. Rangkaian penelitian ini dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan lokus koordinasi utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bappeda Kota Payakumbuh. Berdasarkan kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun ajaran 2025/2026, keseluruhan tahapan riset mulai dari pengajuan judul, bimbingan usulan, turun lapangan, hingga ujian komprehensif dijadwalkan berlangsung selama kurun waktu berjalan dari tahun 2024 hingga puncaknya pada Juni 2025. Melalui pendekatan terstruktur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh sekaligus rekomendasi solutif guna menyelesaikan sengkarut tata kelola data di tingkat pemerintah daerah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyajikan hasil dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Sistem Berikut adalah penyesuaian teks untuk bagian tersebut dengan menghapus penyebutan "faktor" dan "upaya strategis":

"Penelitian ini mengevaluasi kebijakan **Satu Data Indonesia di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat** sebagai upaya mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian disusun secara sistematis berdasarkan enam dimensi utama evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kapasitas administratif, serta penerimaan sosial. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi hambatan keberhasilan serta langkah perbaikan implementasi sesuai dengan fokus penelitian

3.1 Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini menyajikan analisis evaluasi yang mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Payakumbuh dengan berpijak pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 sebagai acuan utama tata kelola data di tingkat daerah. Mengikuti ketentuan akademis yang ketat, keseluruhan pembahasan di dalam subbab ini difokuskan secara penuh dan eksklusif untuk membedah variabel utama yang diturunkan langsung dari enam dimensi evaluasi kebijakan publik model William N. Dunn (1981), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam menyajikan jalinan analisis yang objektif dan tebal, peneliti mengintegrasikan seluruh data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam bersama para aktor kunci (*key informants*), observasi non-partisipan terhadap dasbor sistem operasional pemerintahan, serta studi dokumentasi regulasi sektoral. Seluruh data mentah tersebut kemudian diolah, dikodifikasi (*coding*), dan dikategorisasikan secara sistematis menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif ATLAS.ti, guna memetakan hubungan antar-fenomena secara ilmiah dan menyajikannya secara mengalir tanpa memisahkan faktor-faktor pendukung atau penghambat ke dalam subbab tersendiri.

Analisis pada dimensi efektivitas menitikberatkan pada derajat kesesuaian antara hasil akhir kebijakan di lapangan dengan tujuan fundamental yang diamanatkan oleh Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022. Berikut adalah versi ringkas yang telah menggabungkan temuan lapangan dengan analisis teoretis Anda. Secara legal-formal, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 telah menetapkan struktur kelembagaan SDI yang solid. Namun, analisis ATLAS.ti menunjukkan kesenjangan signifikan antara regulasi dan praktik lapangan. Observasi portal SDI menunjukkan stagnasi dataset—rata-rata hanya 2 dataset per instansi meskipun jumlah OPD terintegrasi meningkat. Portal ini belum menjadi rujukan utama; OPD lebih memilih *e-Walidata* karena dianggap lebih representatif. Hambatan interoperabilitas ini berakar pada belum diterapkannya standar metadata, yang diperburuk oleh rendahnya prioritas kebijakan dan budaya birokrasi yang reaktif (pemutakhiran data hanya dilakukan saat menghadapi audit).

Fenomena ini mencerminkan tantangan sistemik di Indonesia. Sejalan dengan temuan Hilda et al. (2024), hambatan utama digitalisasi daerah bukanlah infrastruktur, melainkan ketidaksiapan kelembagaan dan keterbatasan SDM. Hal ini didukung oleh kajian Sartika (2025) yang menegaskan bahwa kebijakan sistem elektronik sering kali terjebak pada formalitas administratif tanpa mencapai efektivitas substantif. Dengan demikian, implementasi SDI di Kota Payakumbuh masih terjebak dalam "ritual birokrasi" untuk pemenuhan indikator, alih-alih melakukan transformasi digital berkelanjutan yang berorientasi pada kualitas layanan publik (Nugraha, 2025).

Pada dimensi efisiensi, evaluasi difokuskan pada proporsionalitas alokasi anggaran terhadap *output* yang dihasilkan. Hasil riset menunjukkan bahwa efisiensi operasional belum tercapai akibat fragmentasi sistem informasi, yang memicu pemborosan anggaran untuk pemeliharaan berbagai domain dan server dengan fungsi tumpang tindih. Ketiadaan alokasi anggaran khusus menjadi batu sandungan utama dalam menciptakan tata kelola data yang hemat biaya dan tepat guna. Kondisi ini diperburuk oleh fragmentasi sistem informasi yang memicu pemborosan anggaran untuk pemeliharaan domain dan server yang tumpang tindih. Masalah ini mendapatkan justifikasi teoretis dari penelitian Mujahidin dan Murdhani (2026), yang menegaskan bahwa fragmentasi data antar-instansi merupakan akar masalah inefisiensi; mereka merumuskan perlunya model interoperabilitas data yang solid antar-instansi untuk menghindari tumpang tindih fungsi.

Di lapangan, ketiadaan pos anggaran mandiri pada Bappeda dan Diskominfo memaksa operasional portal dijalankan melalui mekanisme "tumpang sari" dengan sub-kegiatan lain. Strategi serupa dilakukan oleh BPS, di mana pembinaan statistik sektoral harus "menumpang" pada agenda instansi lain agar tetap terlaksana. Ketidakefisienan ini terekam jelas melalui terjadinya replikasi data yang masif pada berbagai platform, seperti *Payakumbuh Dalam Angka*, *e-Walidata*, hingga portal GIS, tanpa adanya integrasi terpusat. Dengan demikian, implementasi SDI di Payakumbuh saat ini masih diposisikan sebagai urusan sekunder, yang justru mengakibatkan pemborosan fiskal jangka panjang akibat pengelolaan infrastruktur digital yang tidak terpusat.

Dimensi kecukupan menilai sejauh mana hasil dari kebijakan yang berjalan mampu benar-benar menjawab dan menyelesaikan inti masalah publik, yaitu ketersediaan data pembangunan yang akurat, terpadu, dan dapat dibagipakaikan guna mengeliminasi sengkarut data di daerah. Hasil pengamatan lapangan membuktikan bahwa tingkat kecukupan kebijakan SDI di Kota Payakumbuh masih jauh dari kata ideal dan belum mampu mencapai hasil yang diharapkan karena data faktual masih terfragmentasi ke dalam berbagai platform web milik pemerintah daerah dan belum terintegrasi secara terpusat pada portal Satu Data Indonesia (Open Data Kota Payakumbuh). Fragmentasi digital ini terlihat dari masih terpisahnya pengelolaan statistik dasar yang tersaji secara eksklusif dalam dokumen 'Payakumbuh Dalam Angka' yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh, serta tersimpannya data mentah statistik sektoral secara lengkap pada produk aplikasi e-Walidata milik Kemendagri (*https://sipd.go.id/ewalidata*) yang hingga saat ini belum bisa disebarluaskan ke publik tanpa adanya integrasi ke portal SDI lokal. Masalah kecukupan dan akurasi data ini semakin pelik karena munculnya perbedaan angka pada variabel-variabel krusial seperti jumlah penduduk, kemiskinan, dan pengangguran akibat keragaman instrumen pengukuran. Ibu Hella Citra selaku Analis Data BPS memvalidasi fenomena ini dengan menyatakan bahwa angka jumlah penduduk, kemiskinan, hingga pengangguran sering kali tidak sama karena BPS dan dinas terkait menggunakan metode pengukuran yang berbeda dalam menghimpun data di lapangan, sehingga menyulitkan perumusan kebijakan pembangunan yang presisi.

Dari aspek data geospasial yang berada di bawah wewenang Bappeda, hasil analisis tanpa *tools* menunjukkan bahwa pengelolaan spasial melalui program BIG DATA baru menyentuh angka progres sekitar 50 persen dan belum terintegrasi ke dalam portal SDI lokal karena kendala sinkronisasi teknis. Hal ini dipertegas oleh Bapak Didi selaku Fungsional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Bappeda yang mengakui bahwa data geospasial tersebut baru berhasil diintegrasikan ke dalam website resmi Kota Payakumbuh, namun belum masuk ke dalam Portal SDI Kota Payakumbuh. Hambatan struktural dalam mencapai dimensi kecukupan ini berakar dari krisis kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat ekstrem di internal birokrasi, di mana kedudukan

Diskominfo selaku Wali Data membentur keterbatasan kapasitas personel. Bapak Bismikal mengungkapkan realitas menantang tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya Fungsional Statistisi yang ada di Diskominfo Kota Payakumbuh yang memikul beban kerja tunggal untuk mengelola, memverifikasi, hingga memastikan seluruh data statistik sektoral dari satu kota terintegrasi dalam portal SDI tanpa adanya tim teknis khusus, sehingga proses pengawasan kualitas data dan pemutakhiran ribuan dataset dari puluhan OPD tidak dapat berjalan maksimal sebagaimana mandat regulasi.

Dalam perspektif dimensi pemerataan, evaluasi diarahkan untuk mengukur sejauh mana keadilan distribusi manfaat dari implementasi kebijakan SDI dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok sasaran, baik bagi internal birokrasi maupun kelompok masyarakat eksternal seperti akademisi dan mahasiswa. Hasil evaluasi lapangan menunjukkan terjadinya kesenjangan aksesibilitas data yang sangat signifikan. Secara internal, koordinasi antar-OPD memang telah memastikan akses data antar-instansi pemerintahan melalui sistem E-Walidata atau portal resmi Kota Payakumbuh (*https://payakumbuhkota.go.id/dokumenpengumuman/*). Namun, transparansi data tersebut baru mencapai tingkat birokrasi internal dan bersifat tertutup bagi publik karena dataset yang disajikan di situs web resmi tidak memiliki rincian atau metadata yang diperlukan untuk keperluan penelitian ilmiah. Berdasarkan hasil analisis jaringan tema ATLAS.ti, kegagalan portal SDI dalam memfasilitasi akses publik memaksa para pengguna data eksternal, khususnya mahasiswa dan peneliti, untuk menerapkan metode permohonan "jemput bola" secara manual dengan mengunjungi kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu per satu menggunakan surat perizinan fisik.

Kondisi ketidakmerataan manfaat teknologi digital ini dikonfirmasi secara konsisten melalui wawancara bersama sejumlah mahasiswa di Kota Payakumbuh. Mahasiswa pertama menyatakan keluhannya bahwa mereka sering kali harus membuang banyak waktu untuk 'menjemput bola' ke kantor-kantor dinas dan menempuh prosedur manual dari satu OPD ke OPD lainnya daripada mengunduh data dengan sekali klik di portal resmi, yang membuktikan bahwa semangat kemudahan Satu Data belum benar-benar dirasakan di lapangan. Pandangan senada disampaikan oleh mahasiswa kedua yang mengungkapkan rasa lelah dan buang waktu karena harus datang langsung ke kantor dinas secara manual hanya untuk meminta data yang seharusnya sudah bisa diunduh secara bebas di internet. Keterangan tersebut disempurnakan oleh penuturan mahasiswa ketiga yang menekankan bahwa harapan mereka terhadap sistem Satu Data untuk membuat urusan pencarian data tugas akhir menjadi simpel dan terpusat belum terwujud, sehingga manfaat dari sistem digitalisasi pemerintah daerah belum benar-benar terasa memudahkan ekosistem riset mahasiswa di daerah akibat hambatan birokrasi konvensional yang masih kental.

Dimensi responsivitas menilai sejauh mana implementasi kebijakan mampu menunjukkan daya tanggap, kepekaan, serta komitmen organisasional yang kuat dalam menyerap aspirasi dan memenuhi kebutuhan pengguna data, baik dari sisi responsivitas internal birokrasi maupun responsivitas eksternal publik. Pada aspek responsivitas internal, Diskominfo Kota Payakumbuh menunjukkan itikad yang kuat di tengah impitan keterbatasan SDM dan finansial; Bapak Bismikal selaku fungsional tunggal menjelaskan bahwa dirinya harus ekstra tanggap dalam memilah prioritas agar implementasi SDI tidak terhenti dengan cara berfokus penuh pada tahap pengumpulan data dari setiap OPD sebagai fondasi awal guna memastikan alur data tetap tersedia bagi publik meskipun infrastruktur teknologi portal lokal belum mampu menghadirkan sistem yang sepenuhnya sesuai standar nasional. Di sisi lain, Bappeda Kota Payakumbuh menunjukkan wujud responsivitas yang proaktif untuk menambal celah keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis SDM internal dalam

mengelola data spasial yang kompleks serta mengatasi sulitnya melakukan survei validasi koordinat langsung di lapangan secara mandiri. Bapak Didi memaparkan bahwa sebagai bentuk keseriusan dan komitmen organisasional, Bappeda mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama kolaboratif bersama Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang (UNP) untuk membantu proses pemrosesan dan pengisian data geospasial agar tetap berjalan konsisten dan sesuai dengan standar teknis.

Responsivitas yang inovatif juga ditunjukkan oleh BPS Kota Payakumbuh yang memegang prinsip bahwa keterbatasan anggaran bukanlah alasan untuk berhenti menjalankan amanat sebagai Pembina Data. Ibu Hella Citra menegaskan bentuk daya tanggap profesional BPS melalui strategi proaktif mencari celah koordinasi dengan "menumpang" di agenda-agenda rapat Bappeda atau pertemuan lintas sektor guna memberikan edukasi dan melakukan pembinaan statistik sektoral agar setiap OPD memahami standar data yang harus dipenuhi. Dari sisi responsivitas eksternal, kehadiran kebijakan SDI ini pada dasarnya disambut dengan antusiasme yang sangat tinggi oleh kalangan mahasiswa sebagai pengguna data eksternal. Sebagaimana diutarakan oleh salah seorang mahasiswa, mereka menganggap kebijakan sistem data terpusat ini sebagai angin segar dan solusi konkret yang ngebantu banget ekosistem penelitian mahasiswa di daerah dalam memperoleh akses data yang valid dan akurat secara cepat tanpa harus 'berdarah-darah' menghadapi kerumitan birokrasi perizinan dinas, sehingga mereka sangat bersemangat menunggu komitmen pemerintah daerah untuk melengkapi portal ini di masa depan.

Terakhir, pada dimensi ketepatan, evaluasi dilakukan untuk menguji tingkat validitas nilai (*validity of value*), yaitu apakah pilihan kebijakan menyatukan data melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 merupakan tindakan yang benar, sah, logis, dan secara substantif bernilai untuk menyelesaikan masalah kedaruratan data serta ego sektoral di tingkat lokal. Berdasarkan dokumen hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) BPS Kota Payakumbuh tahun 2025, kegunaan dan nilai ketepatan kebijakan berbasis kewilayahan ini dinilai sangat tinggi karena terdapat ketergantungan yang sangat masif terhadap data di level lokal. Data statistik SKD 2025 memaparkan secara visual bahwa sebagian besar konsumen di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Payakumbuh membutuhkan data pada level kabupaten/kota (68,65 persen), level provinsi (17,80 persen), dan level kelurahan (8,47 persen), sedangkan pencarian data untuk level individu maupun level nasional berada pada angka paling rendah yaitu 0,00 persen. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa hampir seluruh permintaan data publik terpusat pada data kewilayahan yang presisi, sehingga keputusan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengundangkan regulasi Satu Data daerah dinilai sangat tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat lokal.

Namun demikian, hasil visualisasi analisis hubungan tema pada ATLAS.ti mendeteksi adanya kesenjangan operasional (*missing link*) yang menyebabkan ketepatan nilai kebijakan ini baru tertahan pada level sah secara teks hukum administratif, namun belum diimbangi oleh kesiapan budaya kerja birokrasi yang berbasis data (*data-driven culture*) serta komitmen pimpinan daerah. Tumpang tindih regulasi dengan kehadiran platform baru dari kementerian seperti e-walidata berakibat pada terbelahnya fokus pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi akurasi data. Oleh karena itu, ketepatan konseptual dari Peraturan Walikota ini menuntut tidak hanya penguatan legalitas formal, melainkan transformasi menyeluruh pada penyusunan SOP penginputan data yang seragam, penguatan kuantitas fungsional statistisi, serta optimalisasi sistem interoperabilitas portal digital agar ketepatan nilai yang diusung oleh kebijakan Satu Data Indonesia benar-benar dapat diwujudkan

secara akurat, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan tata kelola pemerintahan dan masyarakat Kota Payakumbuh secara luas.

3.2 Diskusi Utama Temuan Penelitian

Diskusi utama temuan penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Payakumbuh secara umum telah memiliki landasan regulasi lokal yang kokoh, namun implementasinya di lapangan masih terjebak pada pemenuhan syarat administratif tanpa diiringi kesiapan ekosistem digital yang matang. Beberapa temuan dalam riset ini terbukti sejalan maupun memperluas cakupan studi terdahulu, sekaligus menemukan anomali kontekstual yang khas. Hasil penelitian ini mendukung studi dari Daruna Eka Nugraha (2025) di Kota Bengkulu yang menekankan bahwa karakteristik dan kapasitas kelembagaan yang tidak merata di setiap wilayah menjadi determinan utama yang membuat hasil implementasi kebijakan digital tidak dapat digeneralisasi secara instan. Temuan di Kota Payakumbuh memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan secara empiris bagaimana variasi kapasitas operator di tiap SKPD menjadi penghambat utama standardisasi data daerah. Selain itu, hasil riset ini juga sejalan dengan kajian makro dari Rizky Ananda & Wawan Mas'udi terkait problematik SDI di Provinsi Sumatera Barat, di mana aspek koordinasi lintas sektoral masih menjadi titik lemah akibat kuatnya ego institusional.

Namun demikian, terdapat temuan yang relatif berbeda dengan hasil penelitian dari Savira Nurrahmadani & Zulkarnaini di lokus Kota Payakumbuh; jika studi mereka melihat kegagalan adopsi teknologi didominasi oleh resistensi sistem jaminan sosial dan PPDB, penelitian ini menemukan bahwa dalam kebijakan tata kelola data, hambatan utama bukan terletak pada penolakan sistem, melainkan pada beban kerja administratif ganda yang menumpuk pada segelintir personel fungsional teknis. Dari perspektif kebaruan ilmiah, penelitian ini berhasil mengisi kesenjangan studi komparatif dengan menguji secara utuh enam kriteria evaluasi William N. Dunn pada kebijakan tata kelola data lokal. Kontribusi empiris utama dari riset ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi menuju pemerintahan berbasis data (*data-driven government*) tidak cukup hanya bersandar pada penerbitan peraturan walikota atau pembuatan portal Open Data, melainkan menuntut adanya reformasi birokrasi yang menyentuh penyusunan SOP penginputan yang baku, penguatan kapasitas SDM statistisi secara merata, serta integrasi sistem aplikasi guna mengeliminasi ego sektoral demi terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan enam dimensi model William N. Dunn dan analisis kualitatif melalui aplikasi ATLAS.ti, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 masih mengalami stagnasi dan belum berjalan optimal. Dari dimensi efivitas dan kecukupan, tata kelola data daerah dihambat oleh fragmentasi digital yang parah akibat kuatnya ego sektoral, di mana data statistik dan geospasial masih terpisah di berbagai platform (BPS, e-Walidata Kemendagri, dan GIS Portal Bappeda) serta belum terintegrasi ke portal resmi SDI. Ditinjau dari dimensi efisiensi, pemerataan, dan responsivitas, pelaksanaan kebijakan mengalami krisis SDM yang ekstrem—di mana Diskominfo hanya memiliki satu orang fungsional statistisi se-kota—serta ketiadaan pos anggaran khusus yang memaksa BPS harus "menumpang" kegiatan lain demi menjalankan pembinaan data. Dampaknya, asas pemerataan dan transparansi publik belum tercapai karena kalangan akademisi masih harus melakukan birokrasi manual "jemput bola"

fisik ke kantor dinas untuk mendapatkan data, yang berimplikasi langsung pada pemborosan anggaran pemeliharaan banyak server serta melemahnya akurasi pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) di Kota Payakumbuh.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Pertama, keterbatasan waktu penelitian yang relatif singkat, yaitu hanya selama 20 hari, sehingga proses pengumpulan data belum dapat menggambarkan dinamika implementasi kebijakan secara rinci. Kedua, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek dampak langsung kebijakan terhadap efisiensi anggaran daerah dan ketepatan perencanaan pembangunan, melainkan lebih berfokus pada proses evaluasi kriteria implementasi kebijakan. Oleh karena itu, hubungan kausal antara pengintegrasian platform digital (seperti BPS, e-Walidata Kemendagri, dan GIS Portal Bappeda) ke dalam portal tunggal SDI dengan peningkatan akurasi kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) di Kota Payakumbuh belum dapat dijelaskan secara komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif, sehingga mampu mengukur secara lebih objektif efektivitas sistem informasi tata kelola data terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta akurasi perencanaan pembangunan daerah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Payakumbuh beserta jajaran, dosen pembimbing, serta seluruh pihak terkait yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA.

Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S., & Auer, S. (2015). A systematic review of open government data initiatives. *Government Information Quarterly*, 32(4), 399-418. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.006

Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh. (2025). *Laporan Hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) BPS Kota Payakumbuh Tahun 2025*. Payakumbuh: BPS Kota Payakumbuh. https://payakumbuhkota.bps.go.id/id/publication/2026/01/30/d29a704049da0d8bb86781d8/analisis-hasil-survei-kebutuhan-data-bps-kota-payakumbuh-2025.html

Bipartisan Policy Center. (2019). *Evidence-based policy making: Pemanfaatan informasi berkualitas tinggi dalam keputusan strategis pemerintah*. Washington DC: Bipartisan Policy

Dunn, W. N. (1981). *Public policy analysis: An introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Hilda, T., Sartika, I., Prabowo, H., & Polyando, P. (2024). Analysis of The Readiness of The

Regional Government of Malinau District North Kalimantan Province in Commemorate Digital Transformation. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 16(1), 16-35. https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3294

Kasali, R. (2020). *The Great Shifting: Membongkar ketiadaan data yang dapat diandalkan dalam struktur birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Klievink, B., Romijn, B.-J., Cunningham, S., & de Bruijn, H. (2017). Big data in the public sector: Uncertainties and readiness. *Information Polity*, 22(2-3), 67-83. https://doi.org/10.3233/IP-170417

Martono, N. (2017). *Sosiologi perubahan sosial: Perspektif klasik, modern, postmodern, dan poskolonial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muchlis, A., & Al Faraby, M. (2025). Disonansi data ruang terbuka hijau (RTH) publik lintas instansi sektoral di Kota Payakumbuh. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 16(1), 89-102. https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v8i2.231

Mujahidin, & Murdhani, L. A. (2026). Manajemen Data Kebencanaan Terpadu dalam Pemerintahan Daerah: Model Interoperabilitas antara BPBD, BMKG, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa. *Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium*, 3(1), 115-132.

Nugraha, D. E. (2025). Evaluasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu. *Jurnal Kebijakan Publik Daerah*, 9(1), 14-29.

Pemerintah Kota Payakumbuh. (2025). *Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Payakumbuh Tahun 2025*. Payakumbuh: Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Sayogo, D. S., & Pardo, T. A. (2013). Understanding the determinants of data sharing in public sector networks. *Government Information Quarterly*, 30, S116-S127. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.11.001

Subhan, & Sartika, I. (2026). Tantangan dan Strategi Implementasi SPBE dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*.

Sundari, W., & Sartika, I. (2026). Advancing Public Service Quality through Indonesia's Electronic-Based Government System. *Jurnal Kebijakan Publik*.

[Tanpa Penulis]. (2021). Implementasi Solo Satu Data sebagai Basis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Media Informatika*, 20(1).

Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., Iemma, R., & Morando, F. (2016). Open data quality: Measurement and regulation. *Government Information Quarterly*, 33(2),

325-337. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.04.004

World Bank Group. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. Washington, DC: The World Bank.

Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and lessons learned: A disaster management case study. *Government Information Quarterly*, 31(4), 613-622. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.04.006

